

**PAKTIK ZAKAT FITRAH DI DESA KALUMAMMANG KECAMATAN  
ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
( S.H ) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
( STAIN ) Majene**

Oleh:

**RESKI**  
**NIM:20256117041**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Praktik Zakat Fitrah di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam yang disusun oleh **Reski NIM 20256117041**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasya yang diselenggarakan pada Senin 27 September 2021 M, bertepatan dengan 19 shafar 1443 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan


Majene 27 November 2021

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S. H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy.,M.H.I	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D	(.....)
Penguji II	: Hasan Basri, SE, M. Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S Ag., MA	(.....)
Pembimbing II	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan,


  
**Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D**  
**Nip. 197312312005011034**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Reski NIM. 20256117041, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah dengan sesksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “PRAKTIK ZAKAT FITRA DI DESA KALUMAMMANG KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan skripsi.


Majene 25 Februari 2022

Pembimbing I



**Dr. H. Husain, S Ag., MA**  
**NIP. 197206162000121001**

Pembimbing II



**Nuzha, S.Sy., M.H.I**  
**NIP. 198712072018012002**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Reski  
NIM : 20256117041  
Tempat Tanggal Lahir : Paddunpu 7-Mei-1999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ebi  
Alamat : Desa Paddumpu Kec Dampal Selatan  
Judul : Praktik Zakat Fitrah di desa perspektif Hukum  
Islam Studi Kasus Desa Kalumammang Kecamatan  
Alu Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar dan hasil karya penulis sendiri. jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh dengan karenanya batal demi hukum.

Majene 28 Februari 2021

Penyusun



Reski

Nim.20256117041

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat,taufiq serta hidaya-Nya, sehingga atas karunia dan rihda-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun belum dapat mencapai kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Berkat karunia Allah Swt dan rahmatnya penulis diberikan kemudahan dan kelancaran hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Praktik Zakat Fitrah di Desa Kalumammang Kecamatan Alu KabupStudi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi sapaan bagi penulis sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya.

Dalam rangka menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat selesaikan skripsi tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan segenap hati menyampaikan terima kasi tak terhingga, penulis mempersembahkan skripsi kepada Bapak **Santar** (almarhum) dan Ibunda **Ani** selaku orang tua penulis yang senantiasa mengasu dan mendidik serta memberikan titipan do'a dalam setiap putaran waktu curahan kasi sayang dan perjuangan serta semangat beliau dalam membiayai selama perkuliahan.

Dengan segala hormat penulis juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya terima kasi sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulisan selama menempu jenjang belajar hingga penyusunan skripsi tersebut kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Wasilah. S.T. M.T. Selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Majene. (STAIN) Majene dan Bapa Dr. H. Napis DJ., M. A. Salaku ketua pertama di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
2. Abdul Rahman, M. Pd., Ph.D., Selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene.
3. Dr. H Husain, Ag., MA. Selaku pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan dan memberikan banyak bantuan serta arahan kepada penulis hingga akhir penulis skripsi tersebut.
4. Nusha, S.Sy., M. H.I. Selaku pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan dan memberikan banyak bantuan serta arahan kepada penulis hingga akhir penulis skripsi tersebut.
5. Hasan Basri, SE., M. Si. Selaku Munaqasy II yang senantiasa memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi tersebut sehingga selesai dengan baik.
6. A. Zamakhsyari Baharudding, Lc., M Hum., Selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bentuk perhatian, bimbingan serta ilmu yang diberikan sehingga perkuliahan dan penyelesaian skripsi berjalan lancar dan seluruh staf syariah yang telah memberikan kelancaran dalam pelayanan administrasi sehingga pengurusan dalam penyusunan skripsi berjalan lancar.
8. Afdal Selaku ketua pengelolah zakat fitrah yang telah menerima dengan baik penyusun untuk melakukan penelitian. Serta para responden dengan baik dan mau berbagi pengalaman dimana seorang penyusun dapat menyelesaikan skripsi.
9. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Khususnya kelas HES atas segala kebersamaan dalam suka maupun duka, tempat berbagi canda tawa dan keluh kesah, membagi pengetahuan dan pengalaman, memberi motivasi dan selalu menjadi inspirasi dalam perjalanan hidup penyusun serta

selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi tersebut.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majene 14 Maret 2022  
Penyusun



Reski  
20256117041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB II PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	13
A. Tinjauan Umum Zakat Fitrah.....	13
B. Sejarah Pengelolaan Zakat Fitrah.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Instrumen Penelitian .....	35
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	36
G. Pengujian Keabsahan Data .....	37

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	38
B. Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kalumammang .....	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kalumammang .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Implikasi.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar jumlah penduduk berdasarkan

Tabel 2. Daftar mata pencaharian masyarakat

Tabel 3. Daftar jumlah pendidikan

Tabel 4. Daftar nama-nama

Tabel 5. Daftar jumlah mustahik:

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Dokumentasi bapak Ramli,S.Pd.I,S Sos
2. Dokumentasi Bapak munir
3. Dokumentasi Bapak afdal
4. Dokumentasi Bapak Kaco bia
5. Dokumentasi Bapak Sulaiman
6. Dokumentasi Bapak Turunni
7. Dokumentasi Bapak Suddir
8. Photo Masjid Jabal Nur

## ABSTRAK

Nama : **Reski**  
NIM : 20256117041  
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah  
Judul : *Praktik Zakat Fitrah di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam*

---

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana praktik pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar : (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan tehnik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan zakat fitrah yang di terapkan oleh masyarakat Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar. Dilihat dari permasalahan diatas dan di kaitkan dengan syarat-syarat pembayaran dan penyaluran zakat fitrah dari dua tempat yaitu sando (Dukun) dan UPZ, tidaklah bertentangan dengan syariat dalam Islam karena masyarakat dan para unit pengelolaan zakat (UPZ). masyarakat membayar zakat fitrah sesuai dengan yang di ajarkan dalam agama Islam dan para UPZ juga menyalurkan zakat fitrah sesuai dengan ajaran agama Islam dan ketentuan dari pemerintah setempat tentang pembagian zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah kepada dukun (Dukun) juga tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah setempat, karena pembayaran zakat di sando (Dukun) adat dan dinamakan zakat fitrah karena bertepatan pada bulan hari raya idul fitri.

Hasil dari penelitian dari dua tempat pembayaran zakat fitrah yaitu UPZ dan sando (Dukun) di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar dapat di simpulkan dari beberapa permasalahan yang pertama pembayaran zakat fitrah dua tempat yaitu (UPZ) unit pengelolaan zakt fitrah dan (*sando*) dukun tersebut tidak bertentangan dengan syariat-syarat yang di ajarkan dalam agama Islam.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Kegiatan praktik pengelolaan zakat fitrah merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya khususnya dibulan suci Rhamadan. Zakat fitrah merupakan ajaran yang terdapat di dalam al-qur'an yang termasuk dalam ibadah. Ibadah yang berkaitan dengan segi Ekonomi. dan masyarakat yang mempunyai status peran penting dalam ajaran Islam, seperti rukun Islam lainnya. Ajaran tersebut berupa zakat fitrah menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat. Publik vertikal horizontal dengan demikian zakat maupun pengelolaan diperlukan dan wajib untuk dilaksanakan.<sup>1</sup>

Hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah bukanlah suatu hukum yang berdiri sendiri, tetapi bagian integral dari akidah. Akidah tentang Allah yang menciptakan seluruh alam semesta mengatur, memelihara dan menjaganya Sehingga makhluk tersebut menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik. Hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an meliputi segenap makhluk alam semesta, oleh karena itu wawasan tentang hukum yang diperkenalkan al-Qur'an penerapannya juga terpadu antara hukum yang berkaitan dengan segi sosial kemasyarakatan, dengan hukum yang menyangkut sunnatullah yang merupakan hukum alam dan hukum sejarah.<sup>2</sup>

Agama Islam merupakan agama yang memberikan seluruh rahmat kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hukum Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki. Banyak ajaran-ajaran terdapat di dalam Islam yang menganjurkan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyariatkan. Hal tersebut tercermin berberapa perilaku

---

<sup>1</sup>Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Modernitas* (Malang: Uin Malang Pres, 2009), h. 1.

<sup>2</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 85.

seorang muslim yaitu saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, tolong menolong, sedekah, zakat dan lainnya dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang diajarkan oleh Islam yang memiliki prinsip mulia dan mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal (*habluminallah*) maupun dimensi horizontal (*hablun min al-nas*) adalah ibadah. Apabilah seorang muslim menunaikan zakat dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keamanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak untuk membangun masyarakat yang lemah serta dapat memberkahkan harta yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kewajiban melaksanakan rukun Islam masih sangat kuat karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan pembawa syariat yaitu Nabi Muhammad SAW. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibentuk oleh Umar Bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud Jahm Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan ubada bin al-Shamit yang diangkat sebagai amil oleh Rasulullah disamping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman.<sup>4</sup>

Adapun dalil dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat fitrah adalah hadis riwayat dari Ibnu Umar, yaitu:

Dalil yang membahas tentang kewajiban membayar zakat fitrah.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya:

---

<sup>3</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media 2006), h. 18-23.

<sup>4</sup>Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV Aulia, 2005), h. 332.

“Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku”.<sup>5</sup>

Artinya Bahasa Mandar:

“*Anna ke 'deangi mie' sambayang, anna pasilannarang toi mie' sakka' anna ruku'o mie' siola to ruku*”.<sup>6</sup>

Adapun hadis yang membahas tentang kewajiban membayar zakat.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [رواه البخاري

Artinya:

Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadhan sebanyak satu sha, kurma atau satu sah, gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslim.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah biasanya diserahkan kepada amil zakat, sehingga praktik pengelolaan zakat berjalan dengan baik sesuai tuntunan syariat Islam. Artinya muzakki (wajib zakat) mengeluarkan zakatnya sesuai tata cara (hitung dan kadar) yang benar, mustahik juga menerima sesuai kondisi dan kepastian sebagai seorang atau golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah yang dikumpulkan dari muzakki (wajib zakat), langsung dibagikan kepada mustahik, walaupun ada yang disisa jumlahnya tidak banyak dengan demikian, manfaat zakat dapat dirasakan langsung para mustahik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menunaikan zakat bukanlah semata mata

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), h. 8.

<sup>6</sup> Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 11

<sup>7</sup> Muh Abdul Baqi Bin Yusuf Bin Zarqani, *Syarah Al-Zarqani Al-Muwat Imam Maliki Jilid 2*, h 178-179

bersifat amal karitatif (kedermawaan) belaka, namun zakat juga merupakan suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari)<sup>8</sup>

Berkaitan dengan uraian di atas, pengelolaan zakat fitrah juga terdapat di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar. Sebagian masyarakat Desa Kalumammang yang mempunyai anak masih bayi membayar zakatnya kepada *Sando* (Dukun) yang membantu melahirkan dan sebagian masyarakat membayar zakatnya kepada imam masjid selaku ketua Unit Pengelola Zakat (UPZ). Pembentukan Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) ditunjuk langsung dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani Desa tersebut pada tahun 1999. Pembentukan UPZ bertujuan untuk mengelola zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam dan membantu muzakki (wajib zakat) dan menyalurkan zakatnya dengan tertib. Beberapa masyarakat di daerah tersebut memberikan pernyataan bahwa mereka lebih memilih memberikan zakat fitrahnya kepada imam masjid selaku ketua UPZ dari pada *Sando* (Dukun) yang ada di Desa Kalumammang yang sudah dibentuk oleh salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan tersebut terus berlangsung hingga sampai saat ini.

Permasalahan yang terjadi di Desa Kalumammang mengenai tentang praktik pengelolaan zakat fitrah yaitu: bagaimana cara Unit Pengelolaan zakat (UPZ) menyalurkan zakat fitrah di Desa Kalumammang dan apa alasan masyarakat Desa tersebut membayar zakat kepada *sando* (Dukun). Dengan demikian, dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut dalam rangka meningkatkan realisasi potensi zakat fitrah. Maka ada beberapa langkah yang harus ditempu dalam pengelolaan zakat fitrah, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada masyarakat amil selaku pelaku Unit Pengelola Zakat (UPZ),

---

<sup>8</sup>Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

meningkatkan kesadaran untuk menunaikan ibadah zakat dan menerapkan sistem manajemen zakat.<sup>9</sup>

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### 1. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari judul skripsi tersebut, maka peneliti fokus meneliti tentang pembayaran zakat fitrah di (UPZ) dan *sando* (dukun) di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

### 2. Deskripsi Fokus

Deskripsi penelitian tersebut digunakan untuk Menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar dari pokok permasalahan. Oleh karena itu peneliti perlu mendeskripsikan penelitian tersebut untuk memberikan batas-batas permasalahan yang terdapat dalam penelitian Praktik pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalaumammang yakni:

- a. Bagaimana cara (UPZ) dan *sando* (dukun) mengelolah zakat fitrah yang diterima selama beberapa tahun yang lalu di Desa Kalumammang.
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh (UPZ) dan *sando* (dukun) yang dilakukan di Desa Kalumammang selama bertahun tahun.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pembahasan di atas dan berkaitan dengan judul skripsi maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana praktik pengelolaan zakat fitrah di (UPZ) dan *sando* (Dukun) yang ada di Desa Kalumammang?

---

<sup>9</sup>Sudirman, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang UIN Malang Press 2007), h. 105.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan zakat fitrah di (UPZ) dan *sando* (Dukun) di Desa Kalumammang?

#### **D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan yang menjadi pembahasan, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah, berupa skripsi, dan buku setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa skripsi yang membahas mengenai judul tentang praktik pengelolaan zakat fitrah yang dapat dijadikan kajian pustaka terdahulu.

1. Skripsi Reza Fahlefi penelitian pada tahun 2016, praktik zakat fitrah di Pedesaan perspektif hukum Islam (Studi kasus Desa Kepuk Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik). Praktik zakat fitrah di Desa Kepuk Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik terkonsentrasi pada dua tempat yakni panitia zakat dan ustadz yang ada pada Desa Kepuk Teluk. Penyerahan zakat fitrah di Desa Kepuk Teluk kepada panitia baik panitia pengelola zakat maupun ustadz. Dalam penyerahan zakat berbentuk beras atau bentuk uang. Baik yang diserahkan kepada panitia zakat maupun ustadz selaku pengelola zakat fitrah di Desa Kepuk Teluk juga menerima zakat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Reza Fahlefi pada tahun 2016, terungkap bahwa pelaksanaan zakat fitrah di kepanitian sudah sesuai dengan hukum Islam, karena ada beberapa faktor salah satunya bahwa harta tersebut bukan ditunjuk untuk zakat fitrah tapi hanya sebagai jasa terima kasih (kaum) dan zakat fitrah tersebut diserahkan setelah hari raya, penyerahan zakat fitrah kepada ustadz dengan cara seperti yang sudah menjadi adat kebiasaan yang diwarisi oleh leluhur, maka *urf* seperti ini merupakan bentuk *urf fasid* karena

bertentangan dengan dalil syarat mengenai kewajiban adat niat, waktu pelaksanaan dan kadar zakat fitrah.<sup>10</sup>

2. Skripsi Una Makaktita pada tahun 2020, Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan zakat fitrah Pedesaan di Dusun Tapinalu Kecamatan Haumual Kabupaten Serang Bagian Barat bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu dengan melakukan distribusi zakat kepada seluruh masyarakat Dusun Tapinalu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu untuk menghindari kecemburuan sosial, menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, menjaga ikatan tali persaudaraan, serta membantu menambah kebutuhan mereka, sehingga pelaksanaan zakat fitrah yang dibagikan secara merata sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Tapinalu, baik dari pihak amil zakat maupun dari warga/masyarakat itu sendiri, sehingga pelaksanaan zakat fitrah tersebut dilakukan dengan cara membagikan zakat fitrah kepada semua warga setelah pembagian zakat kepada delapan asnaf, mereka menjalani hal tersebut secara turun meneurun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah di Desa Tapinalu yaitu untuk mendapatkan amal, risiko umur yang panjang, serta bekal/makanan kelak di akhirat nanti, dan menurut masyarakat di Desa Tapinalu pendistribusian zakat fitrah sudah cukup adil karena seluruh warga dapat merasakan. Hal yang dianggap menjadi salah satu kurangnya pemahaman tentang zakat fitrah. Adapun pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu jika ditinjau dengan hukum Islam sudah sesuai karena dalam pendistribusian zakat fitrah secara yang dilakukan panitia di Dusun Tapinalu tersebut tidak mengurangi hak para

---

<sup>10</sup>Reza Fahlefi, *Praktik Zaka Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuk Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

mustahik terutama fakir miskin, sehingga dari uraian di atas bahwa pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Dusun Tapinalu sudah sesuai syariat Islam. Hal tersebut dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kurangnya pemahaman tentang zakat,<sup>11</sup>

3. Skripsi Laila Nur Atika pada tahun 2019, Potensi dan Aktivitas Pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa potensi zakat fitrah di provinsi Sulawesi Selatan sangat besar. Hal ini, dibuktikan dengan jumlah zakat fitrah yang terkumpul dari tingkat Kabupaten kota maupun tingkat provinsi, yaitu jumlah zakat fitrahnya yang terkumpul pada bulan Rhamadhan kemarin proide bulan mei tahun 2019, khusus data yang ada pada BAZNAZ Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar 39,595,500 yang terkumpul dari data muzakki perorangan dan muzakki lembaga. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan zakat fitrah yang terkumpul diseluruh daerah provinsi Sulawesi Selatan, baik yang ditingkat Kabupaten kota, yang terdaftar pada sistem yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) provinsi Sulewesi Selatan adalah sekitar kurang lebih 29,896.902.304 Potensi zakat fitrah di provinsi Sulawesi Selatan tersebut belum 100% maksimal.

Hal tersebut disebabkan, karena masih banyak zakat fitrah ditingkat Desa, Kabupaten, kota di provinsi Sulawesi Selatan yang belum optimal pengumpulan dan pendistribusian zakatnya. Apabila potensi zakat fitrah tersebut dapat optimal dan dimaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat provinsi Sulawesi Selatan akan dapat dimaksimalkan.

---

<sup>11</sup>Una Makaktita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Pedesaan di Dusun Tapinalu Kecamatan Haumual Kabupaten Serang Bagian Barat* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020).

Dari hasil penelitian dibuktikan melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan yang terkait langsung dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwasanya tolak ukur dalam pengektifitasnya masih dalam tahap pengembangan pembentukan Unit Pengembangan Zakat (UPZ) pada tingkat Desa, Kabupaten, Kota maupun pada tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Kedua mengoptimalkan terhadap kinerja dalam pencapain program kinerja yang ditetapkan<sup>12</sup>

4. Buku Fikih Mudah Zakat Fitrah dari penjelasan yang terdapat dalam buku, terkonsentrasi pada bendah yang digunakan untuk membayar zakat fitrah yaitu berupa uang. Pembayaran zakat fitrah semacam ini dalakukan selama bertahun tahun karena pendapat tersebut berasal dari fatwa ulama di negeri tersebut.

Dari penjelasan buku Fikih Mudah Zakat Fitrah terungkap bahwa pelaksanaan membayar zakat fitrah hanya menggunakan uang, pendapat seperti tersebut yang lebih kuat ialah tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang: maka yang telah lewat tersebut tidak jadi masalah.<sup>13</sup>

5. Buku zakat perspektif Mikro Makro membahas praktik pengelolaan zakat fitrah dalam penyerahan zakat fitrah yang dijelaskan dalam buku zakat perspektif Mikro Makro tidak hanya membahas tentang pengelolaan zakat pada bulan puasa namun membahas juga tentang pengelolaan yang dikeluarkan untuk orang miskin yang berniat menikah.<sup>14</sup>

Dari penjelasan yang terdapat pada buku zakat perspektif Mikro Makro bahwa penjelasan di buku tersebut menjelaskan bahwa zakat juga bisa

---

<sup>12</sup>Laila Nur Atika, *Potensi dan Aktivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Sulawesi Selatan* (Universitas Muhammadiyah Makassar 2019).

<sup>13</sup>Ustads Abu Abdil A'la, *Fikih Mudah Zakat Fitrah* (Nasehat Etan Tanggorang, Kutai Karta Negara Kalimantan Timur), h. 64.

<sup>14</sup>Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro Makro* (Jakarta Prenada Media Group, 2016), h. 10.

dikeluarkan untuk biaya pernikahan bagi orang miskin. Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak mampu menika karena kemiskinannya diberikan dari zakat untuk biaya pernikahan bagi orang miskin yang.

Ali menerangkan bahwa tujuan zakat yaitu: (1) Mengangkat derajat fakir miskin (2) Membantu memecahkan para Gharimin, Ibnu Sabil dan Mustahik lainnya (3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam.

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti belum dapat melihat ada yang membahas secara signifikan tentang Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah fokus di *sando* (dukun) di Desa dan Perspektif Hukum Islam. Walaupun sama-sama membahas tentang zakat fitrah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Saudarah Resa Fahlefi, membahas tentang pembayaran zakat fitrah pada dua tempat, yaitu Ustadz dan (UPZ). Dari penelitian Una Makaktita, membahas tentang zakat fitrah namun penelitian tersebut lebih mengarah untuk menghilangkan rasa cemburu masyarakat di Desa tersebut, maka dari itu panitia membagi rata keseluruhan penduduk, dalam Skripsi Lailah Nur Atika membahas tentang Potensi dan aktivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut lebih mengarah kepada masyarakat yang kurang menyadari akan kewajiban pembayaran zakat.

Beberapa hasil penelitian di atas yang akan dijadikan sebagai penbanding. Maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa penelitian yang relevan, yang akan dijadikan sebagai pembeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu; *pertama* dari segi hasil penelitian berbeda dengan beberapa penelitian yang tercantum dikajian penelitian terdahulu. *Kedua* dari segi tempat penyerahan zakat fitrah berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti dan yang *ketiga* karakteristik dan kebudayaan yang berbeda pada masyarakat

di Desa Kepuk Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, dengan masyarakat Dusun Tapinalu Kecamatan Haumual Kabupaten Serang Bagian Barat ataupun dengan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari persamaan dari hasil penelitian peneliti dan hasil penelitian yang tercantum dikajian pustaka terdahulu yakni sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat fitrah di pedesaan dan perpektif hukum Islam.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa penelitian relavan yang ditemukan oleh peneliti, maka penelitian tersebut akan dijadikan sebagai pembanding dalam penelitian peneliti. Dari lokasi penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh mahasiswa Universitas lain.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah tertulis di atas, maka penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana mekanisme Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah yang ada di Desa Kalumammang dan kegunaan penelitian zakat fitrah diharapkan bisa bermanfaat baik dalam teoritis maupun praktis.

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian yaitu:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik pengelolaan zakat fitrah di (UPZ) dan *sando* (Dukun) yang ada di Desa Kalumammang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan zakat fitrah di (UPZ) dan *sando* (Dukun) di Desa Kalumammang.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang bisa di peroleh penulis dalam penelitian ini:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu dalam penciptaan dan pengelolaan data tentang aktivitas praktik pengelolaan zakat fitrah di (UPZ) dan *sando* (Dukun).

b. Kegunaan Praktis

1) STAIN Majene

Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan sarana informal bagi peneliti selanjutnya.

2) Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi rujukan pandangan hukum Islam mengenai praktik pengelolaan zakat fitrah di (UPZ) dan *sando* (Dukun).

3) Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan bacaan dan rujukan pandangan hukum Islam mengenai praktik pengelolaan zakat fitrah di (UPZ) dan *sando* (Dukun).

4) Peneliti Sendiri

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai praktik pengelolaan zakat fitrah di (UPZ) dan *sando* (Dukun).

5) Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dijadikan bahan rujukan mengenai praktik pengelolaan zakat fitrah di (UPZ) dan *sando* (Dukun).

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Tinjauan Umum Zakat Fitrah***

##### **1. Pengertian Zakat fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat secara khusus diwajibkan seluruh umat Islam mengeluarkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan sholat hari raya idul fitri. Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu, yang harus disahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, menurut syariat Allah SWT. Kata zakat dalam terminologi Al-Qur'an sepadan dengan kata sadaqah.<sup>1</sup>

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersi, dan baik meningkat.<sup>2</sup> dilihat dari segi bahasa, kata zakat fitrah berarti membersihkan jiwa diri dengan cara mengeluarkan sebagian harta, untuk diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan harta tersebut. Menurut istilah syariat Islam, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan pokok sebesar 2,5 kg atau nilainya setara dengan nilai tertentu, diberikan kepada mereka yang memerlukan untuk membersihkan diri atau jiwa bagi yang mengeluarkannya.

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafka keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri. Sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain dari untuk mengembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri, juga dimaksud mensucikan jiwa dari dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang itu benar-benar kepada keadaan fitrah, suci ketika dilahirkan ibunya.

---

<sup>1</sup>Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosdakarya, 2001). h. 75.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya): Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa salah satu cara membersihkan jiwa adalah melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah. Oleh karena itu, harta bendah yang dikeluarkan zakatnya adalah untuk membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta.

Adapun yang menjadi perkara dalam persoalan melaksanakan zakat fitrah adalah. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah menurut syarian Islam. Zakat menjadi kajian menarik dari masa ke masa dan mendapat sorotan terbesar dikalangan ulama fikih dan pemerhatian ekonomi dewasa, karena zakat suatu sistem ekonomi Islam yang mengandung asas pemerataan.<sup>3</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi syarat dalam mengeluarkan zakat fitrah. Diantara hikma membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia.

## **2. Dasar Hukum Zakat**

Zakat hukumnya farhdu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Qur'an, As-Sunna maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak dibebankan pada orang lain. Adapun hukum tentang zakat fitrah terdapat pada Al-qur'an dan hadis.

### **a. Al-Qur'an**

Zakat hukumnya farhdu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Qur'an, As-Sunna maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri

---

<sup>3</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Cet, Ke-2 Jakarta: UI Press, 2005), h. 9.

sendiri dan tidak mungkin kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs Al-Baqarah /43:2 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan laksanakanlah sholat tunaikan zakat dan rukukla bersama orang yang rukuk.”<sup>4</sup>

Artinya Bahasa Mandar:

*Anna ke'deangi mie' sambayang, anna pasilannarang toi mie' sakka' anna ruku'o mie' siola to ruku'*<sup>5</sup>

Berdasarkan dalil di atas bahwa zakat adalah sebuah bentuk dan jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam, dan dibagi bagikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat, zakat merupakan konskuensi logis dan prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja namun mencakup nilai sosial kemanusiaan.

#### b. Hadis

Islam menetapkan hadis sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an Al-hadis juga menjadi penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masi bersifat global sehingga terlihat secara jelas tentang perintah zakat, kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Adapun dalil-dalil yang membahas tentang zakat fitrah yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا  
بِرَّ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ  
الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه البخاري)

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), h. 8.

<sup>5</sup> Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 11

Artinya:

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SWA telah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadhan sebanyak satu sha, kurma atau satu sah, gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslim”.<sup>6</sup>

Hadis di atas menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa zakat merupakan suatu ( suatu rangka penting ) dari rukun-rukun Islam.

c. Ijma

Empat Imam Mashab sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib, Al-Asham dan Haytsam berpendapat bahwa zakat fitrah adalah sunnah maliki, syafii’ dan mayoritas ulama wajib, disini harus dalam arti fardu karena setiap fardu tetapi tidak sebaiknya. Hanafi wajib disini bukan dalam arti wajib, zakat fitrah diwajibkan atas anak kecil dan orang dewasa.<sup>7</sup> Imam mashab dan mujtahid mempunyai peranan yang besar dalam memecahkan permasalahan tentang zakat, ijma artinya kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum agama sesudah rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanya dalam kitab dan sunnah.<sup>8</sup>

Dalil berupa ijma’ ialah kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib bahkan para sahabat Nabi SAW untuk membunuh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dengan demikian siapa yang mengingkari kefarduan zakat berarti dia kafir tidak tau baik karena baru memeluk agama Islam maupun dia hidup di daerah yang jauh dari

---

<sup>6</sup>Imam, *Shahih Muslim* (Beirut: Ihya’ At Turotsu Al-Arabia,h). h. 677.

<sup>7</sup>Syaik Al-allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Terjemahan Fiqih Empat Mazhab*. (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 139

<sup>8</sup>Wahba Al Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Aldilatuh*. Terjemahan Agus Efendi dan Baharudin Fannaniy, *Zakat Kajian Berbagi Mazhab*, ( Cet v Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 90.

tempat ulama, hendaknya diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukum sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.<sup>9</sup>

#### d. Undang undang tentang Zakat

Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1999 yang membahas tentang pengelolaan zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib disisipkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh kaum muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>10</sup> Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebut bahwa perintah zakat termasuk salah satu kewajiban utama dalam Islam yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai dari segi jumlah dan waktu untuk dikeluarkan, demi kesejahteraan umat muslim sesuai dengan syariat yang berlaku.

### **3. Pengelolaan Zakat fitrah**

Pengelolaan merupakan bagian dari “Manajemen” manajemen tersebut berasal dari kata “*to Manage*” yang artinya mengatur atau mengolah, jadi mengolah juga memiliki aspek-aspek yang kurang lebih sama dengan *Planning organizing acuting* dan *controlling*.

---

<sup>9</sup>Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h. 22.

<sup>10</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*, (Kudus: Bazis, 2001). h. 3.

<sup>11</sup>Pasal 1 (Ayat 2) UU no. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengolaan Zakat*.

Pengelolaan zakat fitrah adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengelolaan zakat untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat dengan baik sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan zakat fitrah oleh lembaga pengelolaan zakat, yang memiliki kekuatan hukum formal, dan memiliki keuntungan antara lain:

- a. Menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat;
- b. Menjaga perasaan renda diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari pada muzakki;
- c. Mencapai efisien dan aktivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
- d. Memperlihatkan syariat Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islam.<sup>12</sup>

Adapun pengelolaan zakat fitrah bertujuan untuk.

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
- b. Meningkatkan fungsi peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>13</sup>

#### **4. Syarat Wajib Zakat Fitrah dan Penerima Zakat**

- a. Muzakki adalah orang muslim yang wajib membayar zakat atau lembaga yang dimiliki oleh orang Islam yang memiliki harta yang diwajibkan untuk membayar zakat, baik sudah dewasa atau tidak, berakal atau tidak.

---

<sup>12</sup>Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Madha dan Sosial*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

<sup>13</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moder*, (Jakarta Gema Insani, 2002), h. 126.

Adapun Syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yakni:

1. Orang beragama Islam. Zakat fitrah diwajibkan hanya kepada orang yang beragama Islam. Hal tersebut berdasarkan riwayat hadis Ibnu Umar ra yang menyebutkan, laki-laki dan perempuan muslim, pada hakikatnya, zakat fitrah pertama tama diwajibkan kepada kerabatnya yang muslim, kemudian. menunaikan zakat fitrah orang yang nafaqanya menjadi tanggungannya.
  2. Orang yang mengalami kehidupan di bulan Ramadhan. Dalam hal tersebut termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan.
  3. Ada kelebihan makanan. Adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sendiri dan orang-orang berada dalam tanggungan nafkahnya zakat fitrah juga tidak wajib kecuali atas yang memiliki kelebihan makanan untuk kebutuhan dirinya dan orang-orang maupun hewan yang berada dalam tanggungannya pada malam hari raya ketika hari raya, karena terpenuhinya nafkah dirinya dan orang-orang tanggungannya pada hari tersebut sangatlah penting, jika memang ada kelebihan setelah itu maka menurut kesepakatan ulama, hal tersebut mewajibkan ditunaikan zakat atas nama dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- b. Amil/Mustaki zakat adalah orang-orang yang wajib menerima zakat sama seperti orang wajib menerima zakat mal. Zakat fitrah, selain itu bertujuan agar orang miskin pada saat hari raya tidak merasakan kelaparan dan bisa terjamin kebutuhan makanan sehari semalam.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat menurut Al-Qur'an yakni:

1. Orang fakir. Orang fakir yaitu adalah orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan, dan usaha atau orang yang memiliki harta, pekerjaan, dan usaha tetapi hasilnya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir adalah orang yang hidup materialnya sangat kurang orang fakir itu. Baik ia menyatakan maupun tidak menyatakan kepayahannya hidupnya diketahui oleh umum.
2. Orang miskin yaitu orang yang mempunyai harta, usaha dan pekerjaan, tetapi hasilnya masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya yang dimaksud disini adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya namun tidak kekurangan seperti orang kafir. Oleh karena itu orang miskin jarang menempatkan kekurangan hidupnya dari segi material, sehingga kadang-kadang tidak diketahui orang ia itu miskin. Seperti halnya orang fakir orang miskinpun diberikan zakat dalam jumlah yang dapat menutupi kebutuhan, berupa makanan, uang peralatan kerja dan sebagainya sesuai dengan keadaan.
3. Amil adalah orang yang khusus ditugaskan oleh imam untuk mengurus zakat seperti petugas yang mengutif mencatat harta yang terkumpul, membagi-bagi mengumpulkan para wajib zakat atau mengumpulkan para mustahik tetapi para qadi dan pejabat pemerintah tidak termasuk dalam kelompok amil.
4. Muallaf yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imamnya masih lemah. Imam malik, syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa muallaf itu ada 4 golongan.

- a. Orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya masi lemah. Mereka diberi zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
  - b. Orang yang berpengaruh yang diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masi kafir untuk masuk Islam.
  - c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir yang dengan pengaruhnya kaum muslimin dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir.
  - d. Orang-orang yang dapat mencega tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (anti zakat).
5. Riqab adalah hamba sahaya yang dijanjikan boleh menebus dirinya untuk memerdekakan. kepadanya diberi bagian zakat untuk dapat memerdekakan dirinya. pada masa sekarang ini golongan budak beliau sudah tidak ada lagi.
6. Ghorim adalah orang-orang yang berhutang kareana kegiatannya dalam usaha kepentingan umum. Menurut Imam syafi'i, golongan ghorim ada 2 macam:
- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat bagian zakat bila ia tidak mampu lagi membayar.
  - b. Orang yang berhutang untuk menanggulangi biaya mendamaikan antara orang-orang yang berselisih.
7. Sabillillah yaitu orang-orang yang berjuaan dijalan allah sabilillah ini meliputi kepentingan agama Islam dan umatnya. Orang yang berperang membelah dan menegakkang kalimat Allah tanpa mendapat gaji, atau terterah suka rela walaupun ia orang kaya diberikan zakat untuk sekedar biaya perang besarnya jumlah yang dapat diberikan kepada mereka di sesuikan dengan biaya perjalanan, dan alat-alat pengangkutan yang dibutuhkannya jika setelah menerima zakat itu ternyata ia tidak jadi

melakukan jihad, maka harta yang telah diambilnya itu wajib di kembalikan.

8. Ibnu sabil yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dari kampung halamannya. Mereka mendapat bagian zakat apabila memerlukan, dan perjalanannya bukan perjalanan yang berupa maksiat (Abidin, 1998:228). Para ulama sepakat bahwa orang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak mendapat zakat. Menurut pendapat yang shohih, orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan mubah pun dapat diberikan bagian zakat, sebagaimana ia berhak mendapat *rukshah*.

#### **5. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah.**

Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini boleh dikeluarkan mulai dari awal bulan ramadhan dan disunnahkan diakhir bulan ramadhan. Sedangkan waktu yang paling afdal adalah ketika selesai sholat subuh dan sebelum shalat idul fitri. Maka zakat fitrahnya disebut sedekah biasa.

- a. Waktu wajib, yaitu apabila zakat fitrah dikeluarkan setelah terbenamnya matahari pada malam hari raya idul fitri tersebut sampai waktu subuh.
- b. Waktu yang diperbolehkan, yaitu apabila zakat fitrah sejak dari awal bulan ramadhan sampai akhir ramadhan.
- c. Waktu yang lebih baik (sunnah), yaitu apabila zakat fitrah itu dikeluarkan setelah sholat subuh, pada pagi hari raya itu sampai sebelum hatib naik mimbar (sholat idul fitri dimulai)
- d. Waktu makru, yaitu apabila zakat fitrah itu dikeluarkan setelah hari raya idul fitri, tetapi sebelum terbenamnya matahari pada hari raya idul fitri.

- e. Waktu haram, yaitu apabila zakat fitrah dikeluarkan lebih lambat lagi, yakni telah lewat terbenamnya matahari pada hari raya idul fitri.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat-syarat yang harus dipahami dalam mengeluarkan zakat fitrah yaitu. a) syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu. orang Islam, orang yang masih hidup dan orang yang mempunyai kelebihan makanan untuk keluarga dan dirinya. b) Waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu waktu wajib, waktu yang diperbolehkan, waktu sunnah, waktu makru, waktu haram.

## **6. Rukun Zakat Fitrah**

Adapun rukun zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam yakni:

- a. Niat
- b. Adanya muzakki
- c. Adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat.

## **7. Manfaat Zakat Fitrah**

Diwajibkan zakat fitra atas seorang muslim atau mempunyai banyak hikmah dan mamfaat. Diantara mamfaat zakat fitra adalah sebagai berikut:

- a. Meringankan penderitaan fakir dan miskin, terutama pada hari raya idul fitri.
- b. Menanamkan sipat pemurah, kasi sanyang terhadap sesama dan dapat menjauhi sifat tamak, egois, serta kikir.
- c. Menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
- d. Menumbuhkan persaudaraan yang harmonis antara sessama manusia.
- e. Membersikan perbuatan sia-sia dan perkataan kotor bagi orang yang berpuasa.
- f. Mensucikan jiwa orang-orang yang mengeluarkan zakat.

---

<sup>14</sup>Sri Prambadanani dan Siti Masruro, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembukuna, Kementrian Pendidikan Nasiomal, 2011), h. 119.

## **8. Hikma Zakat Fitrah**

Berhubungan orang yang sedang berpuasa pada bulan ramadhan. Pada saat bulan ramadhan kadang kala orang yang sedang berpuasa terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak berguna, padahal untuk bisa mencapai puasa yang sempurna tidak hanya menahan rasa lapar dan haus tapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dari berbagai perbuatan yang tercela. Inilah beberapa kelemahan yang ada pada diri manusia. Karna adanya zakat fitrah menjadi salah satu cara untuk melepaskan manusia dari perbuatan tercelah. Zakat merupakan suatu bentuk membersihkan diri yang dilakukan seorang muslim, atau pembersih kotoran puasanya, atau melengkapi segala yang kurang.

Dilihat dari segi hubungan dengan masyarakat yang menumbuhkan rasa kecintaan bagi orang yang menumbuhkannya. Hari raya adalah dimana seorang muslim bergembira dan bersuka cita, oleh karena itu kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat muslim. Tetapi masyarakat muslim yang kuran tidak akan merasa bahagia apabila ia melihat orang kaya dan orang yang mampu maka segala apa yang nikmat dan baik sementara mereka tidak mampu mendapatkan makanan pada hari raya.<sup>15</sup>

## **9. Tujuan Zakat**

Zakat yang mengandung pengertian bersi, suci, berkembang dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran. 1). Tujuan zakat bagi muzakki, 2) Tujuan Zakat bagi mustahik , 3). Tujuan zakat bagi masyarakat.

a. Tujuan zakat bagi muzakki adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Hamka *Panduan Zakat Praktis* ( Jakarta, 2013), h. 45-46.

1. Zakat mensucikan (*tathir*) dan membebaskan (*tathir*) jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya. Karena sifat kikir muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan, sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya, karena kikir orang akan mudah berbohong, bila ada yang minta tolong, karena kikir orang rela memutuskan shilaturahmi, karena orang menganggap orang lain akan menjadi beban bagi dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda *“jauhila sifat kikir karena kehancuran orang sebelum kamu adalah karena sifat kikir, jika diperintakan kepada mereka untuk berlaku bakhil, mereka akan bakhil. Jika diperintakan kepada mereka untuk memutuskan shilaturrahmi, mereka akan memutusnya dan jika diperintakan kepada mereka untuk berbuat maksia, mereka akan melakukannya.*
2. Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi. Jalan bagi seseorang yang ingin menghilangkan sifat pelit dan kikir dalam jiwanya adalah membiasakan jiwanya adalah dengan membiasakan dirik untuk berinfak dan berbagi, diantaranya dengan membayar zakat.
3. Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki, yang telah diberikannya zakat juga merupakan bagi hamba, apakah dengan rizki yang diberikan, ia menggunakannya untuk ketaatan kepada sang pemberi rizki, atau malah menggunakannya pada jalan-jalan yang salah
4. Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan zakat tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa ia dibantu oleh orang kaya, akan mendoakan kebaikan dan keselamatan orang kaya yang membantunya. Nabi Muhammad SAW bersabda:” bentengilah hartamu dengan zakat “. Dengan zakat, kita menghilangkan sifat iri, dan hasud orang lain.

5. Zakat mensucikan harta. Maksud dari mensucikan harta adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh. Dalam Islam, apabila kita memperoleh rizki 1 (satu) juta rupiah misalnya maka hak kita atas harta tersebut sebenarnya bukan 1 (satu) juta rupiah akan tetapi hanya Rp. 975.000,-, sedangkan Rp. 25.000,-, adalah hak orang lain (orang miskin) yang ditiptkan dalam harta dengan kita membayar zakat, kita telah mensucikan harta kita dari hak orang lain tersebut, sehingga kita terhindar dari pertanggung jawaban pada hari kiamat nanti, karena harta tersebut kita berikan kepada yang berhak.
6. Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Beberapa orang mengira bahwa dengan membayar zakat, ia dapat mensucikan hartanya yang diperoleh dengan jalan yang haram, seperti hasil korupsi, hasil judi, hasil menjual minuman keras hasil ribah, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut karena salah, karena Nabi Muhammad SAW bersabda: “ *Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat yang baik* “. “ *Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan haram kemudian mendedekahinya maka ia tidak mendapat pahala dari sedekah tersebut*” Allah tidak menerima sedekah dari harta korupsi (ghulul) perkataan ahli hikma mengatakan “*perumpamaan bersedekah dengan harta yang haram, seperti membersihkan kotoran dengan air kencing*”.
7. Zakat membangun dan menambah harta. Mungkin banyak yang heran mengapa zakat dikatakan menambah harta, sedangkan ia saat membayar zakat, lahirnya adalah ia mengurangi harta. Akan tetapi ahli hikma mengatakan sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang yang membayar zakat. Zakat mendatangkan keberkahan yaitu tambahan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. keberkahan

tersebut dapat berupa kemamfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya. Seseorang yang membayar zakat, jika ia memiliki uang 1 (satu) juta rupiah, banyak kemamfaatan yang ia dapatkan dari uang tersebut, akan tetapi bagi orang yang tidak membayar zakat, uang 1 (satu) juta hanya habis untuk hal-hal yang percuma.

b. Tujuan zakat bagi mustahik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya.
2. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.

c. Tujuan zakat bagi masyarakat, diantaranya adalah:

1. Zakat dan tanggung jawab sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang lemah, seperti fakir, miskin orang yang berhutang dan ibnu sabilillah.

2. Zakat dan aspek ekonominya

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemelilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

3. Zakat adalah kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam kehidupan sosial pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut karep memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial potensi. Komflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial ekonomi tersebut hanya dipahami berdasarkan ukuran materi, sehingga perlu alternative pencegahan dan zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan-tujuan zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat bertujuan untuk mewujudkan kesetiakawaan sosial antara anggota masyarakat mengaktifkan kegiatan ekonomi dan investasi, membersihkan diri warga masyarakat dari sifat kikir dan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.

## **B. Sejarah Pengelolah Zakat**

Zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, setelah kewajiban puasa ramadhan, dan zakat al-fitr. Hal tersebut berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Qias bin Sa'idah RA

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ  
(حسن صحيح أبو داود)

Artinya:

*“Sesuai dengan sabda Nabi Saw dari Abu Said Al-Khudri ra : “ Sedekah itu tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya kecuali lima sebab, orang yang berperang di jalan Allah, atau pengurus sedekah atau orang yang berhutang atau orang yang membeli sedekah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sedekah”<sup>16</sup>.*

Adapun pernyataan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan aktifitas pengumpulan zakat adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muads bin jabal ke Yaman. Nabi Muhammad SAW mengatakan.

فاعلمهم أن الله افارض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم

Artinya:

“Sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka membayar zakat, yang diambil dari.

Hadis tersebut menunjukkan kewajiban pemimpin untuk mengutus petugasnya untuk mengumpulkan zakat. ada beberapa sahabat yang diutus oleh

<sup>16</sup> Shahih Bukhari Hadis, h. 1407-1408

Rasulullah untuk mengumpulkan zakat, mereka adalah: Muadz bin Jabal, Abdullah Bin Rawahah, Malih bin Niyar, Malik bin Mararah.

Dengan bertambahnya wilayah Islam maka bertambah pula petugas pengumpul zakat. Al-Kitani menyebutkan bahwa pada tahun ke-10 hijria, Nabi Muhammad mengutus Amru bin Hasm al-Khazrajy ke Najran untuk mengajarkan agama Islam, mengajarkan Al-qur'an dan mengumpulkan zakat penduduk Najran. Rasulullah juga pernah mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Najran untuk mengumpulkan zakat.

Rasulullah tidak hanya mengutus sahabatnya untuk mengumpulkan zakat, akan tetapi beliau juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja petugas yang diutusny. Misalnya ketika Abdullah al-Lutbiyah Al-Azdy yang diutus Rasulullah ke bani selain menyerahkan harta zakat yang dikumpulkan, kemudian ia mengatakan "*ini harta kamu sekalian kamu (harta zakat), dan ini hadiah untukku*". Kemudian Nabi mengatakan "*apakah kamu pernah menginap di rumah bapaknya atau ibunya dan kaum melihat ia memberikan hadiah kepadanya?*". Akhirnya Rasulullah menggantikan Abdullah al-lutbiyah dengan seseorang diri bani Asad untuk mengumpulkan zakat Bani Sulaim, karena sebab ia menerima hadiah saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat.

Ibnu Hajar mencatat jumlah pengumpul zakat (su'at) pada masa Rasulullah sebanyak 11 (sebelas) orang. Menurut Ibnu Al-Qayyim. Rasulullah mengangkat seseorang untuk mengumpulkan zakat pada setiap kabila. Karena kabila banyak jumlahnya, maka petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW juga banyak jumlahnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang pemimpin memiliki kebebasan untuk mengangkat petugas pengumpul zakat tanpa ada batas jumlahnya. Dengan kebutuhan dan luasnya area tugas seseorang pemimpin dapat juga

memberhentikan petugas pengumpul zakat jika memang kondosi menurut untuk adanya pemberhentian tersebut. Pengelolaan zakat pada masa rasulullah masi sederhana, karena masi kecil daerah kekuasaan dan tingginya kebutuhan akan zakat, maka aktivitas pengelolah terbatas pada mengutus petutas pengummpul zakat, mengevaluasi kinerja petugas. Zakat yang terkumpul langsung didistribusikan, sehingga tidak ada pencatatan.

Sesungguhnya masalah zakat tersebut tidaklah hanya dilihat dari segi ibadah sebagai suatu rukun dari rukun-rukun Islam, tetapi harus dilihat sebagai suatu usaha sosial, usaha kemasyarakatan yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak berjalan dengan sempurna sehingga penghasilan zakat dapat menanggulangi kebutuhan umat Islam dalam menegakkan amal ibadah dan kepentingan-kepentingan agama. Pemerintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang.<sup>17</sup> Tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonimi dan kemasyarakatan. Zakat dapat meminimalisir kesenjangan pendapat antara orang kaya dan orang miskin, karena salah satu yang berwenang agar pengutang zakat dari mereka yang wajib zakat dapat tujuan berzakat adalah untuk menghapus kemiskinan.<sup>18</sup>

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang kafir yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, mesyarakat akan terlindungi dari penyakit kemiskinan dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dalam kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir. Sesungguhnya dinamakan dengan zakat

---

<sup>17</sup>Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), h. 17.

<sup>18</sup>Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Istrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), h. 1.

bukanlah karena dia menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena dia mensucikan masyarakat dan mengsuburkannya. Karena zakat merupakan menifestasi kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif, yakni merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara objektif dan subjektif mengenai sebuah peristiwa atau fenomena dengan menghadirkan data yang bernilai fakta yang nantinya menghasilkan kesimpulan yang bersifat mendetail mengenai sebuah isu, peristiwa ataupun fenomena yang diteliti.<sup>1</sup>

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan Zakat Fitrah.

- a. Alasan objektif peneliti yaitu lokasi penelitian dipandang sangat representatif bagi peneliti untuk memperoleh data karena sebagian masyarakat Desa Kalumammang membayar zakat fitrah kepada Sando (dukun) oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik pengelolaan zakat fitrah di desa tersebut.
- b. Alasan subjektif peneliti yaitu lokasi penelitian lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau, dan ekonomis.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dari uraian di atas, penelitian menggunakan dua jenis pendekatan yaitu:

---

<sup>1</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdan Karya, 2009), h. 11.

### 1. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan menggunakan dan memperhatikan perundang undangan atau aturan lain yang berguna sebagai hukum positif indonesia yang berkaitan dengan masalah judul yang di bahas. <sup>2</sup>

### 2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif (Sya'r'i) yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti menggunakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang relavan dalam hukum islam yang berkaitan dengan masalah judul yang di angkat.<sup>3</sup>

## **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian di sebut sebagai subjek dari mana data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan sumber data tambahan, seperti dokumen, dan sebagainya adalah yang terakhir.<sup>4</sup> Ada dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan. Sumber data primer merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang valid dengan melalui obsevasi, wawancara, yang diberikan kepada pengumpul data.<sup>5</sup> Dalam hal ini pengelola zakat fitrah

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta Rajawali Pers,2001), h. 13-14.

<sup>3</sup> Hoirul Anam, Pendekatan Teologi Normatif Dalam Mengimplementasikan Pemahaman Pluralisme Beragama di Indonesia (*Jurnal Akademika, Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama, Vol. 4, No. 2 2023*) h. 33.

<sup>4</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 30.

<sup>5</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 308.

di Desa Kalaummang dan pengelola zakat fitra di kecamatan Alu Kabupaten polewali mandar

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Umumnya jenis data tersebut memiliki data keterangan berupa dirujuk, dikutip dan dilansir. Sumber data sekunder adalah sumber sekunder yang bisa mendapatkan informasi yang diperoleh dari sumber lain yang, mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan dokumen-dokumen<sup>6</sup>

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Dalam hal pengumpulan data, peneliti mencari dan mengumpulkan data primer dan data sekunder dari Desa Kalumammang serta mengkaji bahan pustaka yang berkaitan erat dengan pelaksanaan zakat fitrah, didaerah tersebut. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut.

#### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang telah direncanakan secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana. Jadi dengan melakukan pengamatan tersebut, peneliti dapat kajian objek dengan cermat dan detail.<sup>7</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan sebuah informasi dengan cara bertanya kepada informan.<sup>8</sup> yakni peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan Imam masjid dan *sando* (dukun)

---

<sup>6</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( cet 23, bandung), h. 205.

<sup>8</sup> Marsi Singarimbung dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta Barat LP3ES Indonesia, 1998), h. 192.

selaku penerima zakat fitrah dan muzakki, yang menyalurkan zakatnya lewat Imam masjid dan *sando* (dukun).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan penghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen yang tertulis maupun dokumen gambar.<sup>9</sup> Yakni peneliti melakukan penelusuran terhadap data-data tersebut, baik yang ada di Imam masjid maupun yang ada di *sando* (dukun), yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian peneliti.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data penelitian. Tanpa alat, peneliti tidak dapat mengumpulkan data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Jika tidak ada data, pencarian tidak dapat dilakukan. Beberapa instrumen akan digunakan selama penelitian:

1. Pedoman observasi yang dapat diamati, yaitu Tahap pertama, digunakan sebagai titik awal pencarian tahap pertama sebagai pedoman selama penelitian.
2. Wawancara adalah suatu bentuk proses pencarian informasi langsung kepada narasumber untuk mendapat informasi yang lebih jelas.
3. Alat tulis adalah bantuan dalam penelitian yang berupa buku dan pulpen yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting sealama penelitian berlangsung.
4. Alat perekam adalah salah satu alat bantu yang digunakan selama dalam proses penelitian untuk merekam percakapan peneliti dengan narasumber.<sup>10</sup>

### ***F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data***

1. Tehnik pengelolaan data

---

<sup>9</sup>Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar* (Jakarta Barat 11610, PT. Indeks Kembangan), h. 61.

<sup>10</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, h. 156.

Penelitian tersebut, menggunakan tiga teknik pengelolaan data yaitu sebagai berikut.

- a. Reduksi data adalah proses mengubah hasil rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Data yang terkumpul dan terekam dalam catatan-catatan di lapangan, kemudian dirangkum dan diseleksi.<sup>11</sup>
- b. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana jelas agar mudah dibaca.<sup>12</sup>
- c. Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai keberadaannya yang disebut premis. Kemudian, dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan/konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut juga argumentasi.<sup>13</sup>

## 2. Analisis Data

Analisis data yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum menuju keadaan yang khusus dalam penelitian, peneliti berangkat dari data umum yang berkaitan erat dengan zakat fitrah, baik dalam Al-Qur'an, hadis, dan sunnah. Pendapat ulama yang menyangkut dalam praktik pelaksanaan zakat fitrah di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

### **G. Pengujian keabsahan Data**

---

<sup>11</sup>Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: Unesa university press, 2007), h. 32.

<sup>12</sup>Yatim Riyanto, *Cit. H. 33.*

<sup>13</sup>Sugiyono *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung Alfabeta 2011), h. 247.

Pengujian keabsahan data adalah data-data yang dilakukan untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dengan proses pengumpulan data.<sup>14</sup> Dari penelitian tersebut, peneliti membandingkan data-data yang sumbernya sama yang berbeda yang memanfaatkan teori lain untuk memeriksa data bertujuan untuk membandingkan data tersebut. Triangulasi adalah salah satu tehnik untuk mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi ini juga merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan cara yang lain diluar data itu sendiri.<sup>15</sup>

1. Triangulasi Sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan dokumentasi.
2. Triangulasi tehnik adalah hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Edisi Revisi, Cet. I, h. 40.

<sup>15</sup>Imam Gunawang, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 219.

<sup>16</sup>Mudjia Rahardjo, M. Si, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. h. 10.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian tersebut terletak di Kabupaten Polewali mandar. Tempatnya di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polwali Mandar. Desa tersebut mempunyai lima (5) Dusun, Desa yang di tempati untuk melakukan penelitian, lokasi tersebut memiliki beberapa sekolah yaitu Sekolah TK, SD dan SMP dan juga mempunyai posyandu. Desa tempat melakukan penelitian tersebut dikelilingi gunung yang tinggi, sungai yang bersih, tempat wisata yaitu ulu ledeng, serta pohon kelapa dan juga mempunyai berbagai pepohonan yang bisa dimanfaatkan.

Disamping itu seluruh masyarakat Desa Kalumammang bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari hari seperti buah kelapa pohon kayu dan sungai yang bersih sehingga seluruh masyarakat bisa mengambil air di sungai tersebut untuk dikonsumsi.


#### **1. Letak Geografis Desa Kalumammang**

Secarah geografis Desa Kalumammang jarak lokasi penelitian dari kantor Kecamatan sekitar 11-13 KM, dan jarak dengan pusat Kabupaten Polewali Mandar sekitar 55-57 KM. Jarak dari pusat ibu kota Sulawesi Barat sekitar 150 KM. Alat transportasi yang digunakan untuk menuju lokasi penelitian di Kalumammang tersebut beragam, dikarenakan akses jalannya yang memadai dan cukup baik, sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat dapat memasuki daerah tersebut dengan nyaman.

Secara geografis batas Desa kalumammang yakni:

- a. Dari arah timur berbatasan dengan Desa Saragian Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Dari arah barat berbatasan dengan Desa Adolang Kabupaten Majene

- c. Dari arah selatan berbatasan desa Tandasura Kabupaten Polewali Mandar.
  - d. Dari arah utara berbatasan dengan Desa Paminggalang Kabupaten Majene
- Adapun peta Desa Kalumammang.



1.1 Peta Desa Kalumammang

Adapun jumlah penduduk di Desa Kalumammang sebagai berikut.

NAMA DUSUN	JUMLAH		JUMLAH PENDUDUK
	KK	RT	
LALLODO	101	82	365

BUNG	61	54	205
PETAWEANG	55	53	182
SUMARRANG	48	38	201
KALUMAMMANG	130	101	510
JUMLAH	395	328	1463

1.2 Tabel jumlah penduduk berdasarkan Dusun di Desa

## 2. Kondisi atau Situasi di Desa Kalumammang

Desa Kalumammang mempunyai lima (5) dusun, yaitu: Lallodo, Bung, Petaweang, Sumarrang dan Kalumammang pada tiap-tiap Dusun tersebut mempunyai sumber daya alam yang sama.

Untuk kondisi di tiap-tiap dusun di Desa Kalumammang, Sudah cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya karena di tiap-tiap Dusun hampir semua masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah Desa. Seperti bergotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

## 3. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Kalumammang

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar. Seluruh masyarakat Desa Kalumammang dipengaruhi oleh penghasilan pertanian dan peternakan. Karena seluruh masyarakat Desa Kalumammang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak selain hal tersebut masyarakat Desa Kalumammang juga ada yang mencari nafka untuk kebutuhan hidupnya dari sumber lain seperti berdagang pegawai honorer dan lain-lainnya untuk lebih jelas guna mengetahui keadaan ekonomi masyarakat Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar maka dapat dilihat tabel dibawa ini tentang keadaan masyarakat menurut mata pencaharian.

Adapaun tabel tentang penghasilan masyarakat Desa Kalumammang

NAMA DUSUN	MATA PENCAHARIAN PEKERJAAN		PETERNAKAN		
	TANI	PEDAGANG/PEGAWAI	KUDA	SAPI	KAM BING

LALLODO	90	9	5	302	300
BUNG	50	9	5	98	228
PETAWEANG	52	8	2	52	172
SUMARRANG	36	4	2	104	124
KALUMAMMANG	96	15	8	349	384
JUMLAH	324	45	22	905	1208

1.3 Tabel mata pencaharian masyarakat Desa Kalumammang.

#### 4. Latar Belakang Pendidikan.

Masyarakat Desa Kalumammang adalah masyarakat Desa yang agamis, sehingga ada beberapa masyarakat yang berpendidikan umum yang masi kurang, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya berpendidikan SD/ sederajat dan hanya ada beberapa saja yang berpendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.

Adapun tabel tentang pendidikan di Desa Kalumammang:

PENDIDIKAN	JUMLAH
TK	47
SD	364
SMP	236
SMA/SMK	140
SEKOLAH TINGGI	7

1.4 Tabel jumlah pendidikan di Desa Kalumammang

### B. *Praktik Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kalumammang*

#### 1. Muzakki (Wajib Zakat)

Masyarakat Desa Kalumammang adalah termasuk masyarakat yang taat dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian masyarakat Desa Kalumammang selalu taat menjalankan perintah agama baik dalam hal beribadah maupun kegiatan-kegiatan yang berbaur keagamaan termasuk kewajiban membayar zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam.

Kesadaran masyarakat Desa Kalumammang mengenai kewajiban membayar zakat fitrah relatif tinggi. Sebab telah menjadi kewajiban seorang yang beragama Islam yang wajib di keluarkan setiap akhir bulan Ramadhan menjelang

hari raya idul fitri di Desa Kalumammang identik dengan membayar zakat fitrah. Sehingga tampak disadari mereka menyambut datangnya` hari raya idul fitri dengan membayar zakat fitrah.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti mewawancarai beberapa kepala keluarga yang diantaranya Bapak **Turunni** dan bapak **Sulaiman** Dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat Desa Kalumammang membayar zakat fitranya kepada dua tempat yaitu unit pengelola zakat fitrah (UPZ) dan kepada *sando* (dukun), pendapat beliau mengatakan bahwa pembayaran zakat fitrah kepada *sando* (dukun) merupakan adat kebiasaan masyarakat Desa Kaluumammang dari zaman dahulu pembayaran zakat fitrah semacam ini hanya dibebankan kepada masyarakat yang mempunyai anak bayi yang belum bisa mengomsumsi bahan makanan pokok hasil wawancara Bapak Turunni dan Sulaiamn pada tanggal 24 November 2021.<sup>1</sup>

Hasil wawancara dari Bapak Munir, beliau mengatakan dari beberapa tahun yang lalu beliau membayar zakat fitrah melalui unit pengelola zakat fitrah (UPZ) dan beliau juga pernah membayar zakat fitrah melalui *sando* (dukun) di Desa tersebut. Menurut beliau mengatakan mengeluarkan zakat fitrah melalui UPZ maka zakat fitrah akan sampai kepada yang berhak menerima dengan merata tanpa ada yang terlewatkan. Beliau juga mengatakan bahwa beberapa panitia yang berperan sebagai pengelolah zakat yang bergabung dalam Unit Pengelolaan zakat fitrah (UPZ) di Desa Kalumammang. Yang sudah dipilih langsung oleh pegawai Kantor urusan agama (KUA) sudah tepat karena orang yang dipilih adalah tokoh agama yang ada di Desa Kalumammang dan bisah memenuhi kewajibanya sebagai UPZ terutama sikap kejujuran yang dilakukan oleh para (UPZ) di Desa tersebut. Dari beberapa tahun yang lalu beliau melihat bagaimana

---

<sup>1</sup>Turunni, Wawancara Jam 19:00 di Desa Kalumammang, (57 Thn).

(UPZ) mengelolah zakat fitrah, maka dari itu beliau juga memberikan rasa kepercayaan yang penuh kepada unit pengelolah zakat fitrah (UPZ) karena beliau adalah orang yang lebih tau masalah zakat fitrah dan apabila ada kesalahan dalam pengeloaan zakat maka itu adalah tanggung jawab panitia unit pengelola zakat fitrah (UPZ) di Desa Kalumammang (Munir pada tanggal 25 November 2021)<sup>2</sup>

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat dijelaskan bahwa orang yang membayar zakat fitrah (muzakki) di Desa Kalumammang adalah sebagian penduduk atau masyarakat baik laki-laki atau perempuan besar maupun anak-anak yang mempunyai kelebihan bahan makanan pada awal bulan rhamadan samapai hari raya Idul fitri membayarkan zakat kepada dua tempat yaitu unit pengelolah zakat (UPZ) dan *sando* (dukun). Pada umumnya sebagian masyarakat Desa Kalumammang kurang mengerti masalah mengenai apa tujuan zakat dan kepada siapa seharusnya menerima zakat fitah. Namun meraka tahu bahwa zakat fitrah adalah kewajiban seseorang yang beragama Islam (hasil survei 15 November 2021).

Beberapa hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang pembayaran zakat fitrah kepada *sando* (dukun). Dari penjelasan *sando* (dukun), mengatakan bahwa selama beberapa tahun yang lalu bahkan tahun ini masih ada masyarakat Desa Kalaumammang yang mempunyai anak bayi membayar zakat fitrah kepada *sando* (dukun). Masyarakat Desa Kalumammang yang membayar zakat fitrah kepada *sando* (dukun) tidak berjutuan untuk membayar zakat tetapi hanya melainkan bertujuan untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada *sando* (dukun) karena sudah membantu dan mengurus proses persalinan. Tetapi masyarakat Desa Kalumammang menyebut membayar zakat karena bertepatan

---

<sup>2</sup>Munir, Wawancara Jam 20:00 di Desa Kalumammang, (55 Thn).

pada pembayaran zakat fitrah dari permasalahan dari itulah sehingga masyarakat sekarang menyebut membayar zakat fitrah.

## 2. Mustahik

Hasil wawancara dari Ibu Kaccupe salaku mustahik (penerima zakat fitrah) beliau mengatakan dari beberapa tahun yang lalu beliau selalu menerima zakat fitrah meskipun pertahun yang dia terima oleh ibu Kaccupe tidak menentu kadang banyak kadang kurang namung beliau mengatakan bahwa para UPZ yang ada di Desa tersebut menjalankan tugasnya dengan baik meski belum mendapat SK.

Beberapa hasil wawancara dari para mustahik Desa Kalumammang Kecamatan Alu mungkin ada perbedaan dengan Desa yang lain tentang orang yang menerima zakat fitrah. Dalam ketentuan al-qur'an dijelaskan ada delapan (8) asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Namun di Desa Kalumammang pada dasarnya hanya terdapat 4 asnaf yaitu fakir/miskin, sabilillah amil dan ibnu sabil pembagian dari 4 asnaf tersebut dibagi rata antara fakir, miskin, sabilillah, amil dan ibnu sabil.

Di Desa Kalumammang antara fakir dan miskin tidak ada perbedaan yang mendasar, pada intinya keduanya sama-sama orang yang kurang mampu atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti halnya yang dikatakan oleh Patia, beliau mengatakan bahwa memang beliau adalah orang yang pantas untuk diberi zakat fitrah karena di Dusun tersebut termasuk orang yang fakir (kekurangan). Beliau mengatakan bahwa beliau setiap tahun selalu mendapat bagian dari pembagian zakat fitrah bahkan mendapat lebih banyak dari tahun kemarin yaitu pemberian zakat secara langsung dari pengelolah zakat.

Data dari 4 asnaf yang menerima zakat fitrah yaitu jumlah dari fakir miskin ada (91), Amil (14), fisabi lillah (47) dan ibnu sabil (185) golongan fakir

yaitu janda-janda tua dan orang-orang berusia 80 tahun keatas yang sudah tidak mampu bekerja, sebagai penggarap kebun dan kuli, dari golongan amil yaitu pengelola zakat, golongan fisabilillah dari golongan orang yang berusaha mengajarkan agama Islam kepada orang yang kurang paham tentang agama Islam dan dari golongan ibnu sabil yaitu golongan orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang termasuk perjalanan baik. Data mustahik zakat fitrah panitia zakat Desa Kalumammang).

Sebagai seorang muslim yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi siapapun yang mempunyai ilmu untuk mengajarkan dan mengamalkannya kepada orang lain walaupun hanya sedikit atau satu ayat sebagaimana sabdanya.” Tutur salah satu seorang masyarakat di Desa Kalumammang (wawancara abdul rahman).

### 3. Amil

Hasil wawancara dari bapak Afdal dan Abdul Rahman selaku Amil (panitia zakat fitah) UPZ di Desa Kalumammang, beliau mengatakan bahwa mulai dari sejak diangkatnya sebagai panitia UPZ sampai sekarang beliau menerima zakat dan menyalurkan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan ketentuan dari kantor agama setempat, kemudian sebelum menyalurkan zakat kepada mustahik panitia UPZ di Desa tersebut menunggu surat edaran dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengetahui berapa banyak jumlah zakat yang diberikan perorangan.

### 4. Sejarah Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kalumammang

Dari hasil wawancara dari Bapak Afdal selaku ketua UPZ mengenai tentang sejarah terbentuknya Unit Pengelola Zakat (UPZ) terbentuk. Dari beberapa tahun yang lalu sudah dibentuk UPZ kemudian pada tahun 1999 terjadi bencana alam yaitu banjir di tahun 1999 pada saat tahun 1999 terjadi

pembentukan ulang unit pengelola zakat. Setelah terjadi pembentukan ulang panitia yang dipilih oleh salah satu pegawai Kantor Urusan Agama. Kemudian pada tahun 2015 di Desa tersebut mengalami perubahan UPZ maka dari sejak itulah UPZ dibentuk sampai tahun ini.<sup>3</sup>

5. Jumlah Orang yang Termasuk dalam Pengelola Zakat Fitrah di Desa Kalumammang

Dari hasil penelitian peneliti, yang dilakukan melalui beberapa metode pengumpulan data dokumentasi dan observasi bahwa di Desa Kalumammang terdapat lima (5) Dusun yaitu Dusun Lallodo, Bung, Petaweang, Sumarrang dan Kalumammang. Dari lima Dusun di Desa tersebut masing-masing mempunyai Unit Pengelola Zakat (UPZ) disetiap Dusun terdapat satu (1) UPZ dimana satu (1) UPZ terdiri tiga orang Dusun di Desa tersebut. Adapun daftar tabel nama-nama Unit Pengelolah Zakat (UPZ) yakni:

DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PENGELOLAH ZAKAT (UPZ)

KECAMATAN ALU

**DESA KALUMAMMANG**

<b>Dusun Kalumammang</b>				
NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	NAMA MASJID/MUSHALLA
1	Hasanuddin	Kalumammang	Ketua	DARUSSALAM DUSUN KALUMAMMANG
2	Talib	Kalumammang	Sekretaris	
3	Basri	Kalumammang	Bendahara	
4	Maddarai	Kalumammang	Anggota	
<b>Dusun Sumarrang</b>				
1	Abdullah.Y	Sumarrang	Ketua	NURUL HIKMA DUSU SUMARRANG
2	Arsyadi Usman	Sumarrang	Sekretaris	
3	Musa	Sumarrang	Bendara	
<b>Dusun Petaweang</b>				
1	Mahmuddin	Petaweang	Ketua	NURURRAHMAN DUSUN
2	Jamaluddin	Petaweang	Sekretaris	

<sup>3</sup>Afdal, Wawancara Jam 15:00, di Desa Kalumammang, (45 Thn).

3	Bulgis	Petaweang	Bendahara	PETAWEANG
<b>Dusun Bung</b>				
1	Afdal	Bung	Ketua	JABAL NUR
2	Abd Rahman	Bung	Sekretasi	DUSUN
3	Abd Wahid	Bung	Bendahara	BUNG
<b>Dusun Lallodo</b>				
1	Halida	Lallodo	Ketua	NURUL HUDA
2	Hasmadi	Lallodo	Sekretaris	DUSN
3	Bodi	Lallodo	Bendahara	LALLODO

1.5 Tabel nama-nama UPZ di Desa Kalumammang.

6. Jumlah Kadar Zakat yang dikeluarkan oleh Muzakki dan Jumlah yang dibagikan Kepada Mustahik Zakat Fitrah di Desa Kalumammang.

Dari hasil wawancara antara peneliti dan ketua UPZ Desa Kalumammang, beliau mengatakan bahwa dari segi jumlah zakat yang dibayarkan oleh para muzakki yaitu. Jika diserakan berbentuk bahan makanan pokok yaitu beras sebanyak 3 liter atau 2,5 kg atau dibayarkan menggunakan uang sebesar 24.000. Ketua UPZ juga mengatakan bahwa seruluh masyarakat Desa Kalumammang mengeluarkan zakatnya secara merata orang kaya maupun tidak kaya, kemudian dari segi jumlah zakat yang diberikan kepada mustahi (orang-orang yang berhak menerima zakat) adalah dari hasil pengumpulan zakat fitrah diseluruh masyarakat Desa Kalumammang kemudian dibagi rata kepada orang-orang yang termasuk golongan 8 asnaf namun berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi peneliti dapatkan yaitu di Desa Kalumammang terdapat 4 golongan yang berhak menerima zakat sesuai syariat Islam yaitu diantaranya fakir/miskin amil, fisabilillah dan ibnu sabil dari 4 golongan tersebut setelah sudah dibagi rata kemudian dari hasil pembagian rata dikeluarkan upa (gaji) untuk panitia pengelolah zakat fitrah sebagai tanda terimakasih dari orang yang berhak menerima zakat fitrah.

## 7. Penerima Zakat Fitra di Desa Kalumammang

Hasil dari wawancara Bapak Afdal, mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah di Desa Kalumammang. Beliau mengatakan bahwa dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam al-qur an dan hadi yaitu terdapat ada delapan (8) golongan yang berhak menerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Garim, Sabilillah dan Ibnu Sabil dari delapan golongan tersebut yang berhak menerima zakat fitrah menurut syariah Islam. Namu di Desa Kalumammang menurut hasil observasi dari ketua UPZ di Desa tersebut golongan yang berhak menerima zakat fitrah sesuai syariat Islam. Terdapat empat (4) golongan yang dapat menerima zakat fitrah yaitu Faki/Miskin, Amil fisabililla dan Ibnu sabil. Dari 4 golongan tersebut yang berhak menerima zakat fitrah Desa Kalumammang yang berhak menerima zakat fitrah sesuai ketentuan syariat Islam.

Adapun jumlah yang berhak menerima zakat fitrah di Desa Kalumammang

Jumlah yang berhak menerima zakat di Desa Kalumammang			
Fakir/Miskin	Amil	Filsabilillah	Ibnu Sabin
91 orang	14 orang	47 orang	185

1.6 Tabel jumlah mustahik di Desa Kalumammang

## 8. Pelaksanaan Zakat Firah di Desa Kalumammang

Dari hasil wawancara Bapak Suddir salaku imam masjid di Desa Kalumammang<sup>4</sup> beliau mengatakan bahwa waktu pelaksanaan zakat fitrah menurut syariah dan ketentuan agama Islam yaitu awal bulan ramadan sampai malam hari raya idul fitri. Akan tetatapi pelaksanaan zakat fitrah selama ini yang dilakukan masyarakat di Desa Kalumammang waktu mengeluarkan zakat fitrah di Desa tersbut yaitu sekitar satu minggu sebelum hari raya idul fitri dengan berdasarkan surat edaran dari pemerinta setempat untuk melaksanakan kewajiban

---

<sup>4</sup>Bapak Suddir, Wawancara Jam 20: 00 di Desa Kalumammang. (60 Thn).

zakat fitrah di Desa Kalumammang waktu membayar zakat. Masyarakat Desa Kalumammang.

9. Pendapat para ulama-ulama tentang pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang

Hasil dari wawancara Abdul Rahman mengenai tentang bagaimana pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang.<sup>5</sup> Beliau mengatakan bahwa dari segi pembayaran zakat fitrah ini dibebankan kepada seluruh masyarakat Desa Kalumammang secara merata bagi yang kelebihan makana pokok kemudian dari pengelolaan beliau mengatakan para unit pengelolah zakat (UPZ) menjalankan tugasnya dengan baik dan cara penentuan penerimaan zakat juga sudah cukup baik karena yang mendapat zakat fitrah yaitu sudah termasuk orang-orang dalam golongan 8 asnaf adapaun yang menerima zakat tidak termasuk dalam golongan 8 asnaf yaitu pengelolah zakat fitrah di Kecamatan Alu, beliau juga mengatakan bahwa upa yang diambil untuk UPZ itu sudah cukup karena jumlah yang diambil UPZ itu setara dengan yang diambil fakir/miskin.

Menurut pendapat Bapak Suddir mengenai permasalahan zakat fitrah yang diberikan kepada *sando* (dukun) Menurut beliau *sando* (dukun) adalah sebagaian dari fakir miskin oleh karena itu *sando* (dukun) berhak menerima zakat fitrah. Tetapi ditinjau dari segi keadilan bahwa *sando* (dukun) menerima zakat lebih banyak dari pada golongan-golongan yang lain.

Dari hasil wawancara Bapak Ramli,S.pd.I,S Sos Penyeluh Agama Islam di Kecamatan Alu.<sup>6</sup> Beliau mengatakan bahwa pengelolaan zakat fitrah yang selama ini dilakukan di Desa Kalumammang dilihat dari data-data mustahik dan muzakakki sudah cukup baik karena melaihat dari data hasil pembagian dan

---

<sup>5</sup> Abdu Rahman, Wawancara Jam 20 : 45 di Desa Kalumammang, (28 Thn).

<sup>6</sup>Ramli,S.Pd.I,S Sos, Wawancara Jam 10 : 00 di Kantor KUA Kecamatan Alu.

penentuan penerima zakat fitrah sudah sesuai dengan tata cara membayar zakat fitrah menurut syariat Islam. Beliau mengatakan bahwa bagi masyarakat yang membayar zakat kepada *sando* (dukun) itu sudah menjadi adat istiadat dan berlangsung selama bertahun-tahun.

Hasil dari wawancara Bapak Sulaiman mengenai tentang pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang.<sup>7</sup> Beliau mengatakan bahwa pembagian zakat fitrah di Kalumammang yang berjalan selama ini sudah cukup baik karena pembagian zakat sudah sesuai tuntunan syariat Islam di Desa tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa sebelum membagikan zakat kepada muzakki terlebih dahulu para pengelola mencari orang-orang yang wajib menerima zakat menurut syariat Islam dari hasil pembagian zakat fitrah adapun yang dikeluarkan untuk pengelola yaitu hanya sebagai upa(gaji) untuk pengelola yang sudah membantu mengelolah zakat di Desa tersebut.

Hasil wawancara dari Bapak Munir, mengenai tentang pembagian zakat fitrah di Desa Kalumammang. Beliau mengatakan bahwa pembagian zakat fitrah semacam ini yang berlangsung dari tahun ke tahun sudah cukup baik dan benar meskipun masih ada masyarakat membayar zakat fitranya sebagian kepada *sando* (dukun), jika dilihat dari tujuan berzakat adalah zakat merupakan salah satu cara mensucikan jiwa.

Dari berbagai permasalahan di atas mengenai tentang pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang dari hasil penelitian menggunakan beberapa metode yang tercantum di dalam skripsi terungkap bahwa pembayaran zakat fitrah di Desa Kalumammang fokus kepada satu tempat yaitu unit pengelola zakat fitrah tetapi ada juga sebagian masyarakat Desa Kalumammang membayar zakat kepada *sando* (dukun) sebagian masyarakat Desa yang membayar zakat kepada

---

<sup>7</sup>Wawancara Bapak Sulaiman, Jam 20 : 25 di Dusun Bung Desa Kalumammang.

*sando* (dukun) bertujuan untuk membayar zakat fitrah hanyalah sebagai mengucapkan rasa terimakasih atas bantuan selama proses persalinan dan inilah kebiasaan-kebiasaan menjadi adat istiadat masyarakat di Desa Kalumammang yang dilakukan selama bertahun-tahun dibayarkan oleh masyarakat Desa Kalumammang.

Dilihat dari pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang hasil tinjauan hukum Islam mengenai pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang prakti pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang sudah sesuai dengan syariat Islam meskipun di Desa tersebut terungkap bahwa sebagian masyarakat Desa Kalumammang membayar zakat fitrah kepada *sando* (dukun) hanya berdasarkan ada istiadat dari orang-orang terdahulu.

### ***C. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang***

#### **1. Muzakki**

Al-Qur'an dan hadis telah terdapat penjelasan didalamnya tentang zakat, bahwa zakat fitrah adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap kepala atau pribadi dari kaum muslimin, dengan tidak membeda-bedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan, atau antara anak kecil dan orang dewasa sebagai mana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري و مسلم) و في البخاري : وَكَانَ يَعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمَ أَوْ يَوْمَ يَوْمِ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar Ra ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (terbuka) bulan Ramadhan sebanyak 1 sa’ (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan

(Muttafaqun ‘alaih)”. Dalam hadits Bukhari disebutkan: Mereka membayar zakat fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya”<sup>8</sup>

Hadis di atas tersebut menunjukkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban setiap orang muslim tanpa membedah-bedakan orang merdeka dan budak, karena dalam zakat fitrah seorang budak (pembantu) adalah menjadi tanggungan majikan yang harus membayar zakat fitranya. Sebagai pendapat jumbuh berpegang hadis:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi anak kecil, orang dewasa, orang merdeka dan hamba sahaya dari orang yang kamu sediakan makanan mereka (tanggungan). Menurut Ibnu Hamz, yang berpendapat bahwa bayi dalam kandungan juga wajib dizakati dengan beralasan hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَّضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar Ra ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (terbuka) bulan Ramadhan sebanyak 1 sa’ kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan (Muttafaqun ‘alaih).<sup>9</sup>

Beliau mengatakan bahwa “pabila janin dalam perut ibunya telah sempurna berumur seratus dua puluh hari sebelum terbit fajar malam hari raya idul fitri maka wajib dikeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, bahwa pada waktu itu telah dititipkan ruh padanya. Sedangkan janin yang sudah termasuk “anak kecil” karenanya wajib dikeluarkan zakat fitranya bagi dirinya. Ibnu Hamz meriwayatkan bahwa Usman Bin Affan telah mengeluarkan sedekah fitrah untuk

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, op. Cit., h. 95

<sup>9</sup> Muhyiddin Syaraf An-Nawawi Al-Majmu’ Syarhul Muhadzab, Jeddah-Maktaba Al-Irziyad, Juz VI, h.105

anak kecil, orang dewasa dan anak yang masi dalam kandungan. Kemudian alasan tersebut ditentang karena riwayat dari Usman ra tidak berasa karena mungkat' (Qardawi, 1973:930)

Dari penjelasan diatas peneliti menemukan beberapa pendapat. Para pendapat jumbuh dan jika dikaitkan dengan muzakki yang ada di Desa Kalumammang Kecamatan Alu seluruh penduduk di Desa Kalumammang baik besar maupun kecil, laki-laki atau perempuan yang mempunyai kelebihan bahan makanan di malam hari. Meneurut peneliti para muzakki di Desa Kalumammang sudah selayaknya mengeluarkan zakat fitrah seperti yang dikehendaki oleh syara'; yaitu membayar zakat fitrah pada malam hari raya idul fitri dengan memberikan 2,5 kg kepada orang yang berhak menerima zakat.

## **2. Muztahik**

Sebelumnya dijelaskan dalam QS Al tauba ayat 60, dijelaskan bahwa mustahik zakat ada delapan (8) golongan antara lain: orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan allah, sabilillah dan orang yang dalam perjalanan.

Dalam masalah tersebut Yusup Qardawi berpendapat bahwa zakat ditunaikan untuk merealisasikan tuju-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan kemanusiaan. Karenanya tidak dibenarkan bagi sembarang orang yang bukan mustahiknya mengambil zakat. begitu pula tidak dibenarkan bagi muzakki dan panitia zakat sekehendak hatinya tanpa tepat sasaran (Qardawi, 1973:673).

Dari beberapa pendapat di atas ada beberapa pendapat yang berbeda yaitu pendapat yang *pertama*) pendapat yang mewajibkan dibagi rata kepada delapan (8) asnaf. Adalah pendapat Masyhur dari golongan syafi'i *kedua*) pendapat yang memperkenalkan membagikanya kepada delapan (8) asnaf dan mengkhususkannya

kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumbuh, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat al-baqarah *ketiga*) pendapat ini mewajibkan menghususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Malikki (qardawi, 1973:965)

Dari beberapa pendapat, kita dapat berpegang pada pendapat jumbuh yang memperbolehkan pembagian zakat fitrah kepada delapan (8) asnaf dengan lebih mengutamakan kepada golongan fakir.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut para mustahik yang ada di Desa Kalumammang pada dasarnya yaitu para fakir/miskin Amil, Fisabilillah dan ibnu sabil. Mereka adalah beberapa golongan yang biasa menerima zakat fitrah di Desa Kalumammang ke empat golongan tersebut menurut syarat' adalah merupakan golongan yang berhak menerima zakat termasuk juga *sando* (dukun).

Dengan hal tersebut *sando* (dukun) sebagian dapat dikategorikan sebagai fakir miskin yang berhak menerima zakat fitrah karena pekerjaannya tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikatakan para ulama-ulama dahulu maupun sekarang.

Pada dasarnya arti dari fakir adalah orang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, namun apabila kita melihat berdasarkan fakta sekarang bahwa orang kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terjadi tidaklah setiap negara (tempat) dan waktu ada orang yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian apakah bagian fakir miskin harus tetap diberikan untuk dana fakir miskin sedangkan hal tersebut sekarang sudah tidak ada, sedang masih banyak badan atau sektor yang lain harus menerima zakat.

### **3. Amil**

Amil adalah badan atau orang yang menangani atau mengurus masalah zakat. panitia zakat harus dipilih oleh penguasa dalam hal tersebut Desa

Kalumammang dipegang olah beberapa petugas UPZ mereka inilah orang yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah yang telah ditugaskan oleh pemerintah atau pemimpin dalam masyarakat.

Pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah mereka berhak mendapat gaji dari dana zakat fitrah yang terkumpul tersebut tanpa melihat kondisi keuangan atau kekayaan mereka yang terlibat dalam pengelolaan zakat fitrah tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh abu daud:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجُلُّ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لُغَاظٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌّ مَسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينُ لِلْغَنِيِّ (حسن صحيح أبو داود)

Artinya:

Sesuai dengan sabda Nabi Saw dari Abu Said Al-Khudri ra : “ Sedekah itu tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya kecuali lima sebab, orang yang berperang di jalan Allah, atau pengurus sedekah atau orang yang berhutang atau orang yang membeli sedekah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sedekah”.<sup>10</sup>

Menurut Yusuf Qardawi dalam buku zakat dijelaskan beberapa syarat amil zakat antara lain (Qardawi, 1973:551)

- a. hendaklah petugas seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Ibnu Qudama berkata: setiap pekerjaan yang memerlukan syarat amanah (kejujuran) hendaknya disyaratkan Islam bagi pelaku seperti menjadi saksi.
- b. hendaknya petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirnya.
- c. petugas zakat itu hendaknya orang jujur, karena ia di amati harta kaum muslim.

---

<sup>10</sup> Imam Taqiy al-din Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafi'iy, Kifayat al-Akhyar fi Hali Ghayat al-Ikhtishar, juz I (t.t.: Syirkah al- Ma arif li al-Thab'i wa al-Nasyr,t.th), h.172

- d. memahami hukum-hukum sebab zakat bila ia tidak mengetahuinya hukum zakat berarti ia bukan orang yang cukup baik untuk mengembang tugas yang dibolehkan kepadanya dan memungkinkan untuk melakukan banyak kesalahan dalam tugasnya.
- e. Menjadi seorang amil harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan mampu memikul tugas-tugas amil yang berkaitan tentang zakat fitrah.
- f. Beberapa ulama memberikan pendapat kerabat Nabi Muhammad SAW melarang untuk menjadi amil zakat fitrah.
- g. Dalam pembentukan amil zakat zakat sesuai dengan syarat Islam tidak menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan selagi zakat fitrah bisa didistribusikan dengan baikl.
- h. Beberapa ulama memberikan pendapat tentang masyarakat yang bisa ditunjuk sebagai amail zakat adalah orang merdeka budak juga bisa menjadi seorang amil zakat.

Tugas dari seorang amil adalah sebagai berikut. Pada tahun 2012 afdal sebagai amil pertamamelakukan pendataan muzakki dan mustahik melakukan pembinaan mengumpulkan dan menerima zakat fitrah dan amil memberikan doa pada saat penyerahan zakat kepada amil zakat fitarh zakat yang terkumpul tersebut. Kedua memanfaatkan data yang terkumpul mengenai para mustahik dan muzakki zakat pemeratahkan jumlah kebutuhanya, dan menentukan kiat distribusinya.

#### **4. Pendistribusian zakat**

Pada bab terdahulu terdapat penjelasan tentang pendistribusian zakat fitrah di Desa Kalumammang ada dua tempat pembayaran zakat fitrah kepada yaitu unit pengelolaan zakat fitrah dan sando (Dukun). Membahas tentang zakat belum

terdapat perbedaan antara pembagian zakat fitrah dan pembagian zakat mal ada beberapa yang dijelaskan oleh Asy-Syaukani tentang pembagian zakat fitrah sama dengan tentang pembagian zakat mal karena nabi juga memberikan nama fitrah menjadi zakat.

Kemampuan yang baik dalam mengelolah harus benar-benar mampu mengelolah dengan baik. Muzakki juga dapat membagikan zakat fitrah kepada orang-orang yang terdekat tanpa melalui UPZ atau ami. Dengan adanya pembagian zakat tidak melalui UPZ mustahik juga dapat siapa yang membayar zakat dan musakki dapat mengetahui bahwa zakat yang dibayarkan dibagikan secara baik dan benar.

#### a. Analisis Menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Di dalam negara Indonesia sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum maka dari itu segala sesuatu yang ada di Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah yaitu undang-undang dan pasal-pasal dengan demikian pelaksanaan zakat di Indonesia terdapat peraturan khusus untuk mengatur permasalahan zakat fitrah.

Dalam UU no 23 tahun 2011 pasal 6 menjelaskan “BAZNAS merupakan lembaga yang di berikan tugas mengelolah zakat secara nasional” selanjutnya dalam pasal 17 menyebutkan “untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membantu LAZ”. Lembaga pengelolaan zakat itu adalah secara nasional BAZNAS dan dibantu oleh LAS.

Seperti yang sudah di jelaskan pada pasal 38 yang bukan anggota menjadi BAZNAS dan LAS tidak bertindak sebagai amil zakat termasuk juga takmir kecuali mendapat izin dari pemerintah khusus desa kalumambang dan desa lain.

Menurut hasil dari wawancara masi terdapat takmir masjid di tunjuk sebagai amil zakat termasuk takmir Desa Kalumammang.

Undang-undang pasal 38 terdapat penjelasan tentang amil zakat dalam pasal tersebut menjelaskan setiap orang tidak bisa menunjuk dirinya sendiri menjadi amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa ada surat izin dari pemerinta yang berwenang. Bagi orang yang melanggar yang sudah di tentukan tentang larangan menjadi amil tanpa izin dari pemerintah maka di kenakan sangsi pidana sebagai mana di jelaskan dalam pasal 14.

Undang-undang pasal 14 “setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasla 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu (1) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00

Agar tidak terkena pasal 14, maka orang yang menjadi pengelolah zakat juga harus menggunakan paraturan pemerintah pasal 66 ayat 1 menyebutkan dalam suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan kegiatan pengelolah zakat dapat dilakukan oleh pengumpulan orang, perseorangan toko umat Islam (alim ulama), pengurus takmir masjid atau musollah sebagai amil zakat “kemudian dilanjutkan pasal 2 berbunyi “kegiatan pengelolaan zakat fitrah oleh amil zakat sebagai mana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan memberitahu secara tertulis kepada kepala kantor Urusan Agama Kecamatan”.

Dengan adanya pasal tersebut untuk itu takmir masjid yang menjadi amil zakat harus memdapat izin dan SK tertulis dari Kantor Urusan Agama (KUA), agar tidak terjerat dalam sangsi pidana yang telah ditentukan.

Hal tersebut serupa juga disampaikan oleh beberapa ulama imam, sebagaimana menurut Imam As-Syaukani mengatakan

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا أَيُّ السُّعَاءِ وَالْجَبَاءِ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِتَحْصِيلِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُمْ  
يَسْتَحِقُّونَ مِنْهَا قِسْطًا

Artinya:

Amil adalah orang yang diangkat menjadi wali dan memungut zakat, yang diutus oleh Imam/Khalifah (kepada negara) untuk mengumpulkan zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat itu.<sup>11</sup>

Kemudian menurut Imam as-sarkhasa, dari mazdha hanafi menyatakan

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا  
لِخَمْسَةِ لِعَاَزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ  
جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ (حسن صحيح أبو داود)

Artinya:

Sesuai dengan sabda Nabi Saw dari Abu Said Al-Khudri ra : “ Sedekah itu tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya kecuali lima sebab, orang yang berperang di jalan Allah, atau pengurus sedekah atau orang yang berhutang atau orang yang membeli sedekah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sedekah”<sup>12</sup>.

Sayid sabiq menyampaikan bahwa amil adalah sekelompok orang-orang di tunjuk oleh pemerintah untuk bertugas sebagai pengumpul zakat dari masyarakat yang mampu membayarkan zakat fitrah (sabiq, 1987:110).

Menurut pendapat syaikh Muhammad Bin Sholeh Al-Utsmani amil zakat adalah orang yang di berikan tugas oleh pememrinta setempat untuk

<sup>11</sup> Wagbah Al-zulhhyliy, Al-fiqh Al Islami wa Adillatu Ter. (Zakat Kajian Berbagai Madzhab), h. 277

<sup>12</sup> Wagbah Al-zulhhyliy Al- fiqh Al Islam wa Adillatu Ter. (Zakat Kajian Berbagai Madzhab), h. 243

mengumpulkan zakat fitrah dan menyalurkan kepada orang yang wajib membayar dan wajib menerima zakat fitrah.

Berdasarkan pendapat para *fukoha* dari dua mashab yang terdapat penjelasan tentang amil zakat dapat disimpulkan bahwa amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah setempat untuk bertugas mengumpulkan zakat dari para muzakki dan didistribusikan kepada mustahik dari perihal tersebut di atas bahwa yang menjadi syarat untuk menjadi amil zakat adalah di tunjuknya oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan didistribusikan sehingga panitia-panitia yang sudah dibentuk di berbagai desa serta pemerintah yang menunjuk dirinya sebagai amil zakat bukanlah amil secara syariat Islam.

Jadi amil zakat fitra adalah orang yang diangkat oleh ulil amri di negara Islam atau orang yang diberikan izin dari pemerintah atau organisasi-organisasi Islam untuk dapat mengurus zakat mengumpulkan, mendistribusikan dan hal-hal yang berkaitan tentang zakat fitrah.

Sedangkan di Desa Kalumammang mencari/meminta SK dari kantor urusan agama. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor seperti salah satunya belum mengetahui adanya undang-undang dan peraturan pemerintah.

Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman kepada panitia amil mengenai pembuatan SK yang benar menurut undang-undang dan pasal-pasal, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses zakat fitrah yang dilaksanakan oleh Unit pengelolah zakat (UPZ) amil zakat fitrah di Desa Kalumammang Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Manda.



## **BAB V PENETUP**

### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti yang di peroleh dari data-data dan analisis pada bab sebelumnya untuk menjawab pokok masalah pelaksanaan zakat fitrah di Desa Kalumammang peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Terkait dari segi praktik pengelolaan zakat fitrah dan tinjauan hukum Islam di Desa Kalumammang. Masyarakat Desa Kalumammang membayar zakat kepada dua tempat yaitu kepada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) dan *sando* (dukun) di Desa tersebut.

Penyerahan zakat yang di lakukan masyarakat Desa Kalumammang kepada unit pengelolah zakat maupun *sando* (dukun) dalam bentuk bahan pokok maupun dalam bentuk uang Baik di unit pengelolaan zakat fitrah maupun *sando* (dukun) yang ditunjuk sebagai unit pengelolah zakat fitrah di Desa Kalumammang.

Waktu. dalam pelaksanaan zakat fitrah dan berapa banyak yang di bayarkan oleh muzakki dan mustahik zakat fitrah yang ada di Desa Kalumammang yang dibayarkan baik kepada Unit Pengelola Zakat fitrah maupun *sando* (dukun) yang sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam tentang pendistribusian zakat fitrah. Tetapi masi ada sebagian masyarakat Desa tersebut mambayar Zakat kepada *sando* (dukun) di Desa Kalumammang.

2. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan zakat, baik yang dilakukan oleh unit pengelolah zakat (UPZ) maupun *sando* (dukun) di Desa Kalumammang sudah amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerima zakat sekaligus pengelolah dan pendistribusi zakat fitrah kepada pihak yang berhak menerima zakat fitrah.

Hal tersebut sesuai dengan data-data yang ada di lapangan, bahwa pendistribusian zakat yang tepat pada sasaran dan rendahnya tingkat penyelewengan oleh pengelola zakat di Desa Kalumammang.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Dari hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah di atas yaitu bagaimana praktik zakat fitrah di Desa Kalumammang, ke dua bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan zakat fitrah.

Beberapa hasil wawancara masyarakat dan panitia UPZ Desa Kalumammang tentang pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang yaitu sebagian masyarakat Desa tersebut mengeluarkan zakat dengan melalui Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) dan sebagaian masyarakat Desa tersebut mengeluarkan zakatnya melalui *Sando* (dukun) dari segi tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa tersebut makan pengelolaan tersebut tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Praktik pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan di Desa Kalumammang tidak seseuai dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat fitrah, maka pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang tidak terbagi secara merata kepada seluruh muzakki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya): Pustaka Progresif, 1997).
- Cholid Narbuko dan Abu Acyadi, *Metode Penelitian* (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moder*, (Jakarta Gema Insani, 2002).
- Hamka M Ag, *Panduan Zakat Praktis* ( Jakarta, 1013).
- Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*,(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005).
- Imam, *Shahih Muslim* Beirut: Ihya' At Turotsu Al-Arabia,h.
- Imam Gunawang, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Imam Taqiy al-din Abu bakar Muhammad al-Husainiy al-Hushniy al-Dimasyqi al-Syafi'iy, *Kifayat al-Akhyar fi Hali Ghayat al-Ikhtishar*, juz I (t.t.: Syirkah al- Ma arif li al-Thab'i wa al-Nasyr,t.th), h.172
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Tafsirnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2009), h. 8
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Tafsirnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2009), h. 8
- Laila Nur Atika, *Potensi dan Aktivitas Penegelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Sulawesi Selatan* (Universitas Muhammadiyah Makassar 2019).
- Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro Makro* (Jakarta Prenada Media Group, 2016).
- Marsi Singarimbung dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta Barat LP3ES Indonesia, 1998).
- Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Istrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006).
- Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 11
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Mudjia Rahardjo, M. Si, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontenporer*, (Cet 1 Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2003).

- M Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media 2006).
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, ( Bandung: Rosdakarya, 20011).
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Cet, Ke-2 Jakarta: UI Press, 2005).
- Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 11
- Muh Abdul Baqi Bin Yusuf Bin Zarqani, Syarah Al-Zarqani Al-Muwat Imam Maliki Jilid 2, h 178-179
- Muhyiddin Syaraf An-Nawawi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Jedda-Maktaba Al-Irzyad, Juz VI, h.105
- Pasal 1 (Ayat 2) UU no. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengolaan Zakat*.
- Reza Fahlefi, *Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuk Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Modernitas* (Malang: Uin Malang Pres, 2009).
- Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV Aulia, 2005).
- Sudirman, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang UIN Malang Press 2007).
- Syaik Al-allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Terjemahan Fiqih Empat Mazhab*. (Bandung: Hasyimi, 2015).
- Sri Prambadanani, Siti Masruro, *Pendidikan Agama Islam* ( Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembukunan, Kementrian Pendidikan Nasional, 2011).
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar Offset, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Cet 1, Jakarta: CV Rajawali, 1982).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta Rajawali Pers,2001).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Cet 23 Bandung).
- Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar* (Jakarta Barat 11610, PT. Indeks Kembangan).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*.

- Sugiyono *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung Alfabeta 2011).
- Shahih Bukhari Hadis, h. 1407-1408
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*, (Kudus: Bazis, 2001).
- Una Makaktita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Pedesaan di Dusun Tapinalu Kecamatan Haumual Kabupaten Serang Bagian Barat* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020).
- Ustads Abu Abdil A'la, *Fikih Mudah Zakat Fitrah* (Nasehat Etan Tanggorang, Kutai Karta Negara Kalimantan Timur).
- Wahba Al Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Aldilatuh*. Terjemahan Agus Efendi dan Baharudin Fannaniy, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Cet v Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Wagbah Al-zulhhyliy, *Al-fiqh Al Islami wa Adillatu Ter. (Zakat Kajian Berbagai Madzhab)*, h. 277
- Wagbah Al-zulhhyliy *Al- fiqh Al Islam wa Adillatu Ter. (Zakat Kajian Berbagai Madzhab)*, h. 243
- Yususf Qardawi, *Pedoman Zakat*, (Cet.ke-v Jakarta: Lintera Antara Nusa, 1999).
- Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitataif dan Kuantitatif* (Surabaya: Unesa university press, 2007).
- Yusuf Qardhawi, op. Cit., h. 95
- Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Cet.I Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Edisi Revisi.

## Lampiran

Dokumentasi Bapak Ramli, S.Pd.I, S.Sos di kantor Urusan Agama Kecamatan Alu



Dokumentasi Bapak Munir di Desa Kalumammang



Dokumentasi Bapak Afdal di Desa Kalumammang



Dokumentasi Bapak Kaco bia di Desa kalumammang



Dokumentasi Bapak Sulaiman di Desa Kalumammang





Dokumentasi Bapak Abd Rahman di Desa kalumammang



Wawancara Bapak Suddir di Desa Kalumammang





Dokumentasi Tempat pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kalumammang.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Reski  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tanggal Lahir : Desa Paddumpu 7 Mei 1998  
Kontak Person : 085398589052  
Alamat Asal : Desa Paddumpu Kecamatan damsels Kabupaten  
toli-toli sulawesi tengah  
Nama Bapak : Santar  
Nama Ibu : Ani  
Alamat : Desa Paddumpu kabupaten toli-toli

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Pekkassalo LULUS 2010
2. SMP Satu atap Pekkassalo LULUS 2015
3. SMKN 1 Dampal Selatan LULUS 2017
4. STAIN Majene Sulawesi Barat LULUS 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat yang sebenar-banarnya.

## **Pedoman wawancara**

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang
2. Bagaimana pendapat para ulama-ulama tentang pengelolaan zakat fitrah di Desa Kalumammang
3. Bagaimana pelaksanaan zakat firah di Desa Kalumammang
4. Bagaimana penerima zakat fitra di Desa Kalumammang
5. Berapa jumlah Kadar Zakat yang dikeluarkan oleh Muzakki dan Jumlah yang dibagikan Kepada Mustahik zakat fitrah di Desa Kalumammang.
6. Berapa jumlah Orang yang Termasuk dalam Pengelola zakat fitrah di Desa Kalumammang
7. Bagaimana sejarah Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kalumammang
8. Bagaimana pendapat para Amil tentang pembayaran zakat fitra yang ada di desa kalumammang
9. Bagaimana pendapat para mustahik tentang pembagiang zakat fitrah di Desa Kalumammang